

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA  
TIRTA I TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN  
SEMPADAN SUNGAI KALI BRANTAS DI KOTA BATU  
(Studi di Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Untuk




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2012**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA  
TIRTA I TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN  
SEMPADAN SUNGAI ... S DI KOTA BATU**

(Studi dan ... Tirta I)



Agus Yulianto, SH.MH  
NIP. 19590717 198601 1 001

Lutfi Effendi, SH.MHum  
NIP. 19600810 198601 1 002


Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH.MHum  
NIP: 19600810 198601 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM)  
JASA TIRTA I TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN  
SEMPADAN SUNGAI KALI BRANTAS DI KOTA BATU  
(Studi di Perusahaan (Perum) Jasa Tirta I)



Lutfi Effendi, SH.MHum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Lutfi Effendi, SH.MHum  
NIP. 19600810 198601 1 002

Mengetahui  
Dekan,

Dr. Sihabudin, SH.MH.  
NIP. 19591216 198503 1 001

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MORGAN

NIM : 0710113147

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain yang pernah dipublikasikan di perguruan tinggi, selain itu.

Demikian ini saya nyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri, dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum, dan saya dicabut gelar sarjana hukum karena keserjanaan saya.



Surabaya, Januari 2011

Saya nyatakan,

Morgan  
NIM. 0710113147



## KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang paling bijaksana dari semua yang bijak, yang paling sempurna ciptaan-Nya dari semua pencipta. Pemberi rizki paling utama diatas semua pemberi, yang ilmu-Nya meliputi segalanya, yang perhitungan-Nya mencakup apa saja.

Puji syukur hanya kepada-Nya atas segala yang telah diberikan serta diajarkan-Nya untuk menyelesaikan skripsi yang

berjudul, “**Peraturan Pemerintah**

**Nomor (Perum) Jasa**

**Tersedianya Sempadan**

**dan Umum**

**(Pemerintah)**

**yang bertujuan untuk kemurahan**

**Allah SWT dengan dorongan dari**

**semua pihak dalam skripsi ini.**

Maka dengan ini menyampaikan terima kasih

kepada:

1. Bapak Prof. DR. Ir. Yogi Sugito selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Bapak DR. Sihabudin, SH.MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Bapak Lutfi Effendi, SH.MHum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.



4. Bapak Agus Yulianto, SH.MH. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah sabar dan bersedia dalam mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Lutfi Effendi, SH.MHum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan memberikan petunjuk bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

6. Bapak ... selaku ... Perum Jasa ... melakukan ... a I.

7. ... Perum ... mbingan, dan ... litian di Perum ... Jasa ...

8. Ayah ... a, atas kasih sayang, doa dan dukungan yang luar biasa dan tiada henti baik moril maupun materiil kepada penulis,

9. Istri tercinta Mekar Setyaningsih, atas bantuan, doa, dukungan, semangat, perhatian, pengorbanan dan kasih sayang yang besar kepada penulis,

10. Putri kami Maritza Zaneta Putri, yang selalu menjadi inspirasi untuk menyelesaikan Skripsi ini.



11. Semua teman-teman kuliah penulis Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2007 yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.

Sulit untuk mencapai kesempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah S.W.T. Demikian dalam penulisan skripsi ini memang jauh dari kata sempurna, maka penulis akan selalu menerima kritik dan saran demi perbaikan yang lebih baik pada skripsi ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, serta kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan informasi seputar skripsi terhadap penulis.



Desember 2011  
Penulis,

Morgan



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	I
LEMBAR PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR BAGAN.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XII
ABSTRAKSI.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	8
C. Tujuan.....	8
D. Manfaat.....	9
E. Sistematika.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum.....	12
B. Kajian Umum Pendayagunaan Sempadan Sungai	
1. Pendayagunaan.....	14
2. Sempadan Sungai.....	15
C. Kajian Umum Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I	
1. Pengertian Perusahaan Umum (Perum).....	18
2. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.....	19
D. Sungai Kali Brantas di Kota Batu.....	22





**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian..... 25

B. Lokasi Penelitian..... 25

C. Jenis dan Sumber Data ..... 26

D. Teknik Pengumpulan Data..... 28

E. Populasi, Sampel, dan Responden..... 30

F. Teknik Analisa Data..... 31

G. Definisi Operasional..... 32

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... 34

1. Sejarah Kota Batu..... 40

2. Kondisi Geografis Kota Batu..... 41

3. Kondisi Demografi Kota Batu..... 44

4. Kondisi Sosial dan Budaya Kota Batu..... 44

B. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian Publikasi dan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu..... 46

2. Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas.....53

3. Penggunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas.....56

C. Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu

1 Faktor Penghambat Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas.....56



Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu..... 58

2 Upaya-upaya menanggulangi faktor-faktor Penghambat Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu..... 65

**BAB V KESIMPULAN DAN**

A. Kesimpulan ..... 72

B. Saran ..... 73

**DAFTAR  
LAMPIR**



ABSTRAKSI

MORGAN, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, DESEMBER 2011, *“Implementasi Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas Di Kota Batu (Studi Di Perum Jasa Tirta I)”*, Agus Yulianto, SH.MH. ; Lutfi Effendi, SH.MHum.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sungai akibat bertambahnya jumlah penduduk Perum Jasa Tirta I melakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga masih terjadi banyak pelanggaran.

Masalah yang diteliti adalah implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu. Tujuan penelitian adalah menganalisis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu.

Prosedur penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif Sekunder dan dianalisis menggunakan Pendekatan Kualitatif.

Beberapa temuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu menghadapi oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I dengan meningkatkan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu terdiri dari : a. Faktor Intern yaitu : (1). Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); (2). Tumpang Tindih Kewenangan dengan Instansi Lain; (3). Anggaran Operasional yang Kurang Memadai. b. Faktor Ekstern yaitu : (1). Regulasi; (2). Masyarakat; (3). Wilayah Kerja yang Luas. 3. Upaya-upaya menanggulangi hambatan-hambatan tersebut terdiri dari : a. Faktor Intern adalah dengan : (1). Meningkatkan Jumlah dan Mutu Sumber Daya Manusia (SDM); (2). Mengusulkan perubahan kewenangan penerbitan izin; (3). Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. b. Upaya-upaya mengagulangi faktor extern adalah dengan : (1). Mengupayakan perubahan Regulasi; (2). Sosialisai dan perjanjian penggunaan daerah sempadan; (3). Melakukan kerjasama dalam pengawasan dengan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian perlu adanya optimalisasi pengawasan pada daerah sempadan

sungai dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten dan Kota



yang wilayahnya dialiri sungai Kali Brantas, serta perlu adanya perluasan kewenangan Perum Jasa Tirta I terutama dalam hal perijinan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sungai merupakan sumber daya yang dibentuk oleh alam untuk mengalirkan air, Sungai sebagai sumber daya air mempunyai manfaat dan peran dalam kehidupan manusia dan berbagai bidang dan makmur sebagai sumber daya air. Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat."<sup>1</sup>

Kota Batu awalnya berbasis pertanian seiring berjalannya waktu, Kota Batu kini menjadi kota yang berbasis pariwisata. Keadaan Kota Batu yang sedang berkembang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk akibat urbanisasi pencari kerja, keadaan tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan jumlah tempat tinggal, permintaan yang tinggi akan

<sup>1</sup> Sekretariat Negara (1960), *Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, Badan Pertanahan Nasional Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 5.

tempat tinggal tersebut tidak diiringi dengan lahan yang mencukupi. Sehubungan dengan hal tersebut banyak masyarakat dengan sengaja melakukan penyerobotan lahan, diantaranya kawasan sempadan sungai. Kegiatan tersebut dapat mengancam perlindungan sungai, antara lain terjadinya longsor, erosi, penyempitan sungai, dan penguasaan daerah sempadan sungai oleh masyarakat secara illegal.

Sungai merupakan sumber daya air sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang tentang Pengairan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air. Sungai merupakan sumber daya air yang merupakan tempat atau wadah yang dapat menampung air secara alami atau wadahnya dipekerjakan manusia dalam rangka mengalirkan air di bawah pengawasan pemerintah, atau badan pemerintah dimaksud yang berwujud bendungan, tanggul, saluran, dan sebagainya yang dipergunakan untuk keperluan pengaliran air.

Daerah sempadan sungai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai menyatakan bahwa "sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan".<sup>3</sup>

Selain itu dalam Pasal 1 butir 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah

<sup>2</sup> Sekretariat Negara (2004), Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 5.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara (1991), Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1991 tentang Sungai, Departemen Pekerjaan Umum, hlm. 2.



Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai menyatakan bahwa “Daerah sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai”.<sup>4</sup>

Dalam peraturan perundangan yang terdapat di atas dapat disimpulkan bahwa berada dalam satu kesatuan kawasan yang meliputi kawasan salah satu dari sumber air dalam lingkup su

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2004

dibagi menjadi beberapa jenis sungai yang dikelompokkan ke dalam tiga jenis pengelolaan sungai

1. sungai yang berada dalam satu Kabupaten / Kota, dan
2. sungai yang berada dalam satu Kabupaten / Kota dan satu Kabupaten / Kota lain yang berbatasan langsung dengan Pemerintah Provinsi;
3. sungai yang melintasi dua (dua) atau lebih Provinsi, dan sungai yang ditetapkan sebagai sungai strategis nasional, menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Khusus untuk sungai strategis Nasional menjadi kewenangan Pemerintah Pusat walaupun sungai tersebut berada dalam 1 (satu) provinsi, sebab dikatakan bahwa sungai ditetapkan menjadi strategis nasional apabila dinilai memiliki

<sup>4</sup> Departemen Pekerjaan Umum (1993), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang *Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai*



parameter / aspek sebagaimana diamanahkan dalam Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, yaitu sebagai berikut :

1. ukuran dan besarnya potensi sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan;
  2. banyaknya sektor dan kegiatan yang ada pada wilayah sungai bersangkutan;
  3. besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan nasional;
  4. besarnya potensi pencemaran yang dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Strategis Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang banyak, maka Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Sungai yang meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Dalam hal pendayagunaan sumber daya air yang meliputi antara lain pengusahaan sumber daya air, sesuai dengan amanah Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 disebutkan bahwa "Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dibidang



pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah”.

Pemerintah pada tanggal 12 Februari 1990 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 membentuk badan usaha milik negara dibidang pengelolaan sumber daya air sebagai Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I yang diberi wewenang mengelola sumber daya air di Daerah Brantas beserta anak-anak daerahnya. Tujuan didirikannya PERUM Jasa Tirta I dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan bahwa Maksud didirikan PERUM Jasa Tirta I adalah untuk melaksanakan pemanfaatan umum atas air di Daerah Brantas dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan.<sup>5</sup>

Kata-kata “Penggunaan” dimaksud di atas mempunyai arti bahwa Perum Jasa Tirta I diberikan tugas-tugas tertentu oleh Pemerintah untuk melaksanakan

<sup>5</sup> Sekretariat Negara (1999), Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I, hlm.7.

perlindungan terhadap sumber-sumber air, yaitu dengan melakukan pengamanan dan pemberdayaan sungai tersebut melalui kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pada daerah sempadan sungai, masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dengan tidak mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 sebagai berikut:

- Untuk melindungi sumber air;
- Untuk melindungi sumber air;
- Untuk melindungi sumber air, peringatan, serta ramalan;
- Untuk melindungi sumber air, air minum;
- Untuk melindungi sumber air, atau jembatan baik umum maupun khusus;
- Untuk melindungi sumber air, persifat social dan kemasyarakatan yang berdampak yang merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
- Untuk pembangunan prasarana lalulintas air dan prasarana pengambilan dan pembangunan air;

Kota Batu sebagai wilayah dengan sumber mayoritas air Kali Brantas terutama di Desa Sumber Brantas dan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dan sebagian besar penduduk Desa Sumber Brantas dan Tulungrejo bekerja sebagai petani, baik pemilik lahan maupun buruh tani. Cara bertani warga



dua desa itu banyak yang tidak memperhatikan kaidah konservasi. Banyak lahan hutan yang dibuka oleh petani untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Akibatnya pada tahun 2004 terjadi banjir dan longsor di aboretum Desa Sumber Brantas.<sup>6</sup>

Hilangnya kawasan resapan air di Daerah hulu akibat alihfungsi lahan yang menyebabkan penyusutan kawasan Toyomerto Gunung Arjuno menunjukkan masalah hilangnya beberapa sumber mata air di Sumbibrantas Kota Brantas terakhir. 11 (sebelas) mata air mengering, sedang 3 (tiga) mata air menjadi kurang dan 3 (tiga) mata air akibat dari alih fungsi lahan pertanian tanaman semusim) selanjutnya terdapat 170 (seratus tujuh puluh) mata air di hulu Sungai Kali Brantas 2008, data terakhir pada tahun 2008, data terakhir pada tahun 2008 mengecil menjadi 46 (empat puluh enam) mata air. Selain hilangnya mata air, 90% sungai-sungai kecil yang menjadi aliran sumber air mengalami pencemaran.<sup>7</sup> Adanya permasalahan tersebut di atas Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sesuai dengan amanat Peraturan Perundang-undangan dapat

<sup>6</sup> “Balai Besar Wilayah Sungai Brantas” <http://www.bbwsbrantas.com> diakses tanggal 19 maret 2011

<sup>7</sup> “Pemasok: Prigi Arisandi” <http://www.Terranet.co.id> diakses pada tanggal 19 Maret 2011

melakukan upaya-upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan menggunakan daerah sempadan Sungai.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian sebagai dasar untuk menyusun skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 93 TAHUN 1999 TENTANG PERATURAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I TERKAIT DENGAN PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN SEMPADAN SUNGAI KALI BRANTAS DI KOTA BATU".

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Peraturan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu, dan bagaimana solusinya ?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian dan penulisan yang berfokus kepada penelaahan tentang pendayagunaan daerah sempadan sungai sebagai kekayaan Negara mempunyai tujuan untuk :



1. Mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu.

2. Menemukan, mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu.

**D. Manfaat**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis  
 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan administrasi negara terutama tentang kewenangan alat-alat kelengkapan negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya, hambatan-hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendayagunaan sempadan sungai berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.

2. Praktis.





Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya untuk :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk merumuskan dan menyusun kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan pengamanan daerah sempadan sungai sebagai kekayaan budaya yang beradung.
- b. Perum J. diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pendayagunaan dan pengelolaan daerah sempadan sungai.
- c. Masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai pentingnya pengamanan daerah sempadan sungai dan bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah sebagai pengelola sungai dan masyarakat.
- d. Mahasiswa, memberikan tambahan pengetahuan dalam perkembangan hukum administrasi negara terutama tentang kewenangan alat kelengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya dalam hal ini yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I.



#### E. Sistematika Penulisan



Penulisan tesis ini direncanakan terbagai dalam 5 (lima) bab, yang susunannya sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metodologi penulisan dan matematika penulisan.

**Bab II. : KAJIAN PUSTAKA**

Pada pustaka yang membahas pengertian-pengertian umum tentang Perum Jasa Tirta I.

**Bab III**

penelitian yaitu jenis penelitian, jenis sumber data, populasi data, analisis data dan definisi operasional.

**Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Gambaran umum Perum Jasa Tirta I mencakup bentuk-bentuk badan usaha milik Negara, pendirian Perum Jasa Tirta I yang terdiri dari : maksud dan tujuan, sifat, tugas, wilayah kerja dan bidang usaha, pendayagunaan daerah sempadan sungai sebagai kekayaan Negara, upaya-upaya peningkatan pendayagunaan sempadan sungai Kali Brantas di Kota Batu.



## Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang dua hal, yaitu Kesimpulan yang berisi tentang seluruh kesimpulan secara umum dari pembahasan rumusan permasalahan yang ada dalam penelitian, dan Saran yang berisi tentang himbauan dan saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Sumber Daya Air

Air merupakan unsur dasar yang penting bagi stabilitas ekosistem. Air juga merupakan sumber yang tak diperlukan bagi hidup dan kehidupan, tidak seperti makhluk hidup lain beserta lingkungannya yang membutuhkan sejumlah maupun mutunya yang semakin meningkat dan perlindungan yang diberikan kepada penduduk, Krisis air yang terjadi di berbagai daerah berupaya menjamin kesamaan akses air yang berkelanjutan. Kebutuhan air yang semakin meningkat dari waktu ke waktu karena meningkatnya jumlah penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Sumber daya air, disebutkan bahwa air adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil.

<sup>8</sup>Arif Budiman, *Reformasi Hukum dan Kebijakan Sumber Daya Air Menuju Pengaktualisasian Pengelolaan Sumber Daya Air yang berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Berbasis Kenyataan*, Jakarta, Indoensia Center for Environment Law (ICEL),1999, Hlm. 195

Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Sumber Daya Air terdiri dari air, sumber air, dan daya air. Sumber daya air sendiri adalah tempat, benda, di atas, ataupun di bawah tanah, yang merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dalam UU No. 7 Tahun 2002 tentang Sumber Daya Air, dinyatakan bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian sungai harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya, dan dikendalikan dampak negatif terhadap lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan pemanfaatan sungai serta mengendalikan kerusakan sungai, perlu ditetapkan garis sempadan sungai, yaitu garis batas perlindungan sungai. Garis sempadan

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali. Jakarta, 2001, Hlm. 86

<sup>10</sup> M Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 11

sungai ini selanjutnya akan menjadi acuan pokok dalam kegiatan pemanfaatan dan perlindungan sungai serta sebagai batas permukiman di wilayah sepanjang sungai.

## B. Kajian Umum Pendayagunaan Sempadan Sungai

### 1. Pendayagunaan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 136 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, maka penentuan sempadan sungai harus dilaksanakan sebagaimana berikut:

- 1) Penetapan sempadan sungai harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a) memperhatikan kepentingan masyarakat;
  - b) memperhatikan kepentingan lingkungan hidup;
  - c) memperhatikan kepentingan ekonomi oleh garis sempadan sumber air;
  - d) memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan;
  - e) melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan
  - f) memperhatikan fungsi kawasan.
- 2) Pengusahaan sumber daya air yang diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh satu badan usaha milik negara atau



badan usaha milik daerah dibidang pengelolaan sumber daya air atau kerjasama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah. Selain itu pengusahaan sumber daya air dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dapat berbentuk:

- a). pengusahaan sumber daya air sesuai persyaratan yang ditetapkan
- b). pengusahaan sumber daya air sesuai persyaratan yang ditetapkan
- c). pengusahaan sumber daya air sesuai persyaratan yang ditetapkan

**2. Sempadan**

Daerah sempadan sungai adalah daerah sepanjang kiri kanan saluran/sungai yang dilengkapi irigasi primer, yang mempunyai manfaat, dan menjamin kelestarian fungsi sungai.

11

Daerah sempadan sungai merupakan salah satu dari barang milik Publik, dan pengurusan barang milik publik (Administration Of Public Property) dipandang amat penting mengingat banyak dari barang-barang itu pemakaiannya ditujukan bagi kepentingan umum (verstaan met openbare

<sup>11</sup> “Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir” <http://www.penataanruang.net> diakses pada tanggal 27 Maret 2011





bestemming). Daerah sempadan sungai berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, yaitu :

- 1). Daerah manfaat sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan;
- 2). Daerah penguasaan sungai meliputi dataran banjir, daerah retensi; bantaran atau daerah sempadan sungai.

Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993, sempadan sungai terdiri dari:

- 1). a. Garis sempadan sungai di kawasan perkotaan, di sebelah luar kawasan perkotaan, ditetapkan dengan jarak 10 meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- 2). Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan diperkotaan didasarkan pada kriteria :
  - a). Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup> atau lebih;
  - b). Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) Km<sup>2</sup>.



<sup>12</sup> Jurnal Kampus “Dinamika TEKNIK SIPIL” , Volume 9, Nomor 1, Januari 2009 : 56 - 66





3). Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :

a). Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

b). Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 5 (lima) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai.

4). Garis sempadan sungai yang berdekatan dengan jalan adalah ditetapkan berdasarkan ketentuan konstruksi dan perencanaan tata kota, keselamatan dan keamanan sungai serta bangunan.

5). Penetapan garis sempadan danau, waduk, mata air, dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut dengan kriteria sebagai berikut :

a). Untuk danau dan waduk, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

b). Untuk mata air, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air.



c). Untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Tujuan dari penetapan garis sempadan sungai adalah untuk:

1) agar fungsi sungai tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang di sekitarnya

2) agar dapat meningkatkan nilai manfaat sungai dan memberikan hasil secara optimal



gannya dapat

**C. Kajian Umum**

**1. Pengertian**

Perusahaan Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Sejenis perusahaan badan pemerintah yang mengelola sarana umum. Contohnya: Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Abdulkadir M, *Hukum Perusahaan Indonesia Cetakan Kedua Revisi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm. 102-103



Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud di atas, dengan persetujuan Presiden dan Menteri Teknik dapat melakukan penyertaan modal dalam

**2. Perusa**

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1999 tentang (Perum) Jasa Tirta I, mengatur bahwa Perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Merupakan salah satu perwujudan dari perusahaan negara, yang mendapat tugas mengelola sumber daya air pada wilayah sungai Kali Brantas beserta anak-anak sungainya dan wilayah sungai Bengawan Solo beserta anak sungainya.<sup>15</sup>



<sup>14</sup> Ibid, Hlm. 104

<sup>15</sup> Perum Jasa Tirta I, *White Paper*, Malang, Perum Jasa Tirta I, 2005, Hlm 1



Perum Jasa Tirta memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka melaksanakan Pengusahaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah kerja Perusahaan.

Pengusahaan Sumber Daya Air pada wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

a) pelayanan dan pemanfaatan Sumber Daya Air;

b) pada pengguna prasarana pembangunan langsung; dan

c) pengelolaan Sumber Daya Air dan pemberian rekomendasi teknis.

Pengusahaan Sumber Daya Air dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), meliputi:

a) pelaksanaan operasi atas prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan;

b) pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil prasarana Sumber Daya Air yang telah diserahkan kepada Perusahaan;



- c) pelaksanaan pemeliharaan preventif yang meliputi pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil Sumber Air yang telah diserahoperasikan kepada Perusahaan;
- d) membantu Pemerintah menjaga dan mengamankan Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air untuk mempertahankan kelestariannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prasarana Sumber Daya Air;
- e) pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air yang meliputi pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prasarana Sumber Daya Air dan kemampuan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- f) pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air yang meliputi pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prasarana Sumber Daya Air dan kemampuan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- g) pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air yang meliputi pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prasarana Sumber Daya Air dan kemampuan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- h) pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air yang meliputi pemeliharaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prasarana Sumber Daya Air dan kemampuan pemeliharaan prasarana Sumber Daya Air;
- i) penyebaran informasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h kepada pengguna Sumber Daya Air, masyarakat, dan pemilik kepentingan;
- j) bersama pengelola Sumber Daya Air lainnya memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan



- k) pemberian pertimbangan teknis dan saran kepada pengelola Sumber Daya Air yang diberikan wewenang untuk penyiapan rekomendasi teknis untuk penggunaan Sumber Daya Air.

Perum Jasa Tirta I dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengusahaan dan per... daerah sempadan sungai berdasar pada peraturan per... berikut :<sup>16</sup>

- 1) Undang-Undang No. 4 tentang Sumber Daya Air
- 2) Peraturan Pemerintah No. 41 tentang Peraturan Air dan Sungai
- 3) Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah No. 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I



#### D. Sungai Kali Brantas di Kota Batu

Sungai Brantas adalah sebuah sungai di Jawa Timur yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Luasnya ± 320 km. Sungai Brantas bermata air di Desa Sumber Brantas (Kota Batu), lalu mengalir ke Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, Mojokerto. Di

<sup>16</sup> Perum Jasa Tirta I, *OpCit*, Hlm. 3



Kabupaten Mojokerto sungai ini bercabang dua manjadi Kali Mas (ke arah Surabaya) dan Kali Porong (ke arah Porong, Kabupaten Sidoarjo).<sup>17</sup>

Sungai Brantas memiliki fungsi yang sangat penting bagi Jawa Timur mengingat 60% produksi padi berasal dari areal persawahan di sepanjang aliran sungai ini. Akibat pendangkalan dan debit air yang terus menurun sungai ini tidak bisa dilayari lagi. Fungsi irigasi dan bahan baku air minum bagi sejumlah kota di Jawa Timur seperti Malang, Batu, dan Ponorogo yang berada di hulu sungai ini terancam. Gunung berapi yang aktif di hulu sungai ini adalah Gunung Semeru yang pernah meletus menyelimkan sebagian besar wilayah Jawa Timur pada tahun 1963. Hal ini menyebabkan banjir bandang yang melanda di aliran sungai ini. Akibat banjir ini, 100.000 jiwa air permukaan di Jawa Timur terdampak. Luas daerah terdampak sebesar 37% dari total luas Jawa Timur. Jumlah penduduk di WS Sungai Brantas mencapai 10 juta jiwa (43% Jawa Timur), dengan pertumbuhan penduduk rata-rata 1.272 jiwa/km<sup>2</sup>. Pengembangan Wilayah Sungai Brantas akan dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk yang telah 4 (empat) kali disusun (1961,1973,1985,1998).<sup>19</sup>

Pengembangan DAS Kali Brantas dengan pendekatan modern dimulai sejak 1961 berlandaskan prinsip satu sungai, satu rencana, satu manajemen terpadu yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijaksanaan

<sup>17</sup> Asdak, C. *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995, Hlm. 56

<sup>18</sup>“Sungai Brantas” [http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Brantas](http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas), diakses pada tanggal 06 Juni 2011

<sup>19</sup> “Profil Sungai Brantas” [http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai\\_Brantas](http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas), diakses pada tanggal 29 Maret 2011





pemerintah dari waktu ke waktu. Pengembangan dilakukan melalui 4 (empat) rencana induk pengembangan DAS. Sasaran utama rencana induk berturut-turut adalah pengendalian banjir (1961), penyediaan air irigasi (1973), penyediaan air baku (1985) dan konservasi dan manajemen sumberdaya air (1998). Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut.

Hasil pengembangan sejumlah besar prasarana pengairan. Manfaat pengendalian banjir 50 tahunan di sungai utara dan selatan Kali Brantas 100 ha; irigasi untuk sawah langsung dari sungai Brantas 100.000 ha; dan penyediaan air minum langsung dari sungai Brantas 240 juta m<sup>3</sup> per-tahun.

Perencanaan pembangunan prasarana pengairan di Kali Brantas untuk melayani 15,2 juta orang penduduk di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1999) atau 4 kali lipat penduduk rata-rata 1,2 kali lebih tinggi dari rata-rata penduduk di Provinsi Brantas mempunyai peran yang cukup besar dalam menunjang Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan nasional. Dalam tahun 1994–1997, Provinsi Jatim telah memberi kontribusi rata-rata 470.000 ton beras/tahun atau sebesar 25% dari stok pangan nasional.

Pada pertengahan tahun 1980-an mulai timbul masalah mengenai siapa yang diberi tugas untuk mengelola bangunan prasarana pengairan pasca proyek agar bangunan, dengan total investasi tertanam di Kali Brantas sebesar Rp 7,38 triliun (nilai tahun 2000), dapat berfungsi sesuai yang direncanakan. Persoalan



pengelolaan pasca pembangunan tersebut, terutama dalam hal institusi, sumberdaya manusia dan pendanaan. Mengacu pada pengalaman negara maju dan berdasar peraturan-perundangan yang ada serta untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana pengairan tersebut, maka Pemerintah membentuk Perum Jasa Tirta I sebagai BUMN pengelola Kali Brantas pada tahun 1990.



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**A. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Peraturan Menteri I terkait dengan Peninjauan Kembali di Kota Batu. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu, serta upaya Pendayagunaan Sumber Daya Manusia yang ada di Kota Batu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.



**B. Lokasi Penelitian**

Perum Jasa Tirta I mempunyai kewenangan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan bahwa Maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi perlindungan,



pengembangan, dan penggunaan sungai dan atau sumber-sumber air termasuk pemberian informasi, rekomendasi, penyuluhan dan bimbingan

Berdasarkan hal tersebut diatas maka diperlukan suatu penelitian bagaimana sebenarnya implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pelayanan dan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan

(Peru...  
pemilih...  
a. P...  
Ind...  
b. Peru...  
untuk...  
beserta anak...



sahaan Umum  
alang. Alasan  
gara (BUMN) di  
memiliki kewenangan  
n sungai Kali Brantas

**C. Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah jenis data primer dan sekunder.

- a. Data primer





a. Data Primer

Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung untuk memperoleh data-data primer, guna mengetahui dari segi praktisnya dari data yang bersifat teoritis. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara langsung dengan narasumber, dalam hal ini Perusahaan Jasa Tirta I.

b. Data sekunder

Sumber



Peningkatan  
di Kota Batu  
Jasa Tirta I,  
g,  
Fakultas Hukum

- 4) berhubungan dengan penemuan dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis,
- 5) Situs-situs internet, dan
- 6) Koleksi pribadi

**D. Teknik Pengumpulan Data**

**1. Data Primer**





Data primer ini diperoleh melalui pengumpulan-pengumpulan data berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji yaitu dengan cara wawancara terarah (*directive interview*) yang berupa tanya jawab secara sistematis menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan tidak meniadakan kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi yang dihadapi tetapi tetap berkaitan dengan obyek penelitian. Selain itu, penelitian dengan respon

## 2. Data

ini

### a.

y

bel

karya

majalah-majalah

hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### b. Studi Dokumen

fotokopi application form resmi yang berkaitan dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

### c. Akses Internet



alam penelitian

kepustakaan yang

buku-buku/literatur,

kel yang terdapat pada

gala tulisan yang mempunyai

Data didapatkan dari situs-situs internet yang terkait dengan masalah Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu yang dilakukan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I.


**E. Populasi, Sampel dan Responden**

**1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan individu atau seluruh gejala yang akan diteliti.<sup>20</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah (m) dari objek penelitian yang diteliti yaitu Sempadan Sungai Kali Brantas Kota Batu yang dikelola oleh Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I yang merupakan badan sungai Kali Brantas yang menjadi sumber data penelitian.

**2. Sampel**

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Teknik pengambilan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel, dimana pengambilan sampel ditentukan berdasarkan tujuan penelitian. Dalam hal ini setiap anggota populasi tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan dilakukan dengan



<sup>20</sup> Ronny H. Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1990, hal.38.



memilih *stakeholder* yang terkait dengan implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu. Sampel dalam penelitian ini yaitu para *stakeholder* seperti pegawai dari Perum Jasa Tirta I yang mempunyai

kapasitas terkait dengan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas yang memanfaatkan sempadan sungai. Pemilihan sampel ini berdasarkan pada kriteria yang ditetapkan oleh peneliti terhadap

3. R

yang diajukan

untu

a) 2 orang dari pihak Calon atau masyarakat yang mempunyai

kapasitas Pendayagunaan Sempadan

Sungai Kali

b) 2 orang dari pihak Calon atau masyarakat yang memanfaatkan atau

tinggal disekitar Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu

#### F. Teknik Analisa Data

Di dalam pembahasan, berdasarkan semua data yang terkumpul, penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan



subyek atau obyek penelitian ini berdasarkan pada faktor-faktor yang tampak. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu, guna mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti<sup>21</sup>. Alasan menggunakan metode ini karena ingin menunjukkan dan mengorganisasikan data dan informasi yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan-permasalahan yang diajukan. Penelitian ini mengenai implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I. Untuk memperoleh data sekunder digunakan pustaka-pustaka yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang telah kesimpulan dan jawaban penelitian.



#### G. Definisi Operasional

1. Implementasi adalah kegiatan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
2. Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 tahun 1969, yang bidag usahanya berada dalam lingkup tugas dan kewenangan Menteri,

<sup>21</sup> Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika : Jakarta, hal 9.

dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi oleh saham.

3. Pendayagunaan adalah pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan, bendungan, dam, dan tanggul, yang mempunyai manfaat penting untuk irigasi, perikanan, rekreasi, dan lain-lain.



**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Gambaran Umum tentang Perum Jasa Tirta I**

**1. Sejarah Perum Jasa Tirta I<sup>22</sup>**

Perum Jasa Tirta I yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2001 merupakan salah satu perwujudan dari perusahaan yang mengelola sumber daya air pada sungai-sungainya dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kantor Pusat di Malang berada di Jalan Tirta I dan merupakan salah satu perusahaan yang merupakan salah satu perusahaan yang ada di Jawa Timur. Di samping itu Perum Jasa Tirta I memiliki Kantor di Jakarta serta Kantor di Solo dan Semarang.

**a. Maksud dan Tujuan**

Maksud didirikannya perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 adalah untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas

<sup>22</sup> Data Internal Bagian SDM Perum Jasa Tirta I





tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai yang meliputi antara lain perlindungan, pengembangan, dan pengambilan air dan/atau sumber-sumber air termasuk memberikan informasi, rekomendasi serta bimbingan dan penyuluhan.



Tujuan perusahaan untuk membangun ekonomi nasional dengan berkeadilan dan pembangunan nasional di dalam negeri.

Sifat usaha Perusahaan Tirta I dibentuk untuk pengelolaan air dan sumber-sumber air. Tirta I diberikan izin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah.

b. Sifat

Pasar dan Perindustrian Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan bahwa sifat usaha Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksudkan dengan menyediakan pelayanan adalah memberikan jasa pelayanan atas air dan sumber air di wilayah kerjanya dalam rangka pemenuhan hajat

hidup orang banyak. Prinsip pengelolaan perusahaan yang dimaksud disini bahwa dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan *good corporate governance*.

c. Tugas Perusahaan

Pasal 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 56/PRT/1991 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I melaksanakan tugas pokok



2) ... in perlindungan,  
3) ... sumber air.  
4). Re

Tugas pokok yang jelas-jelas bahwa Perum Jasa Tirta I mengutamakan tugas dari Pemerintah untuk melakukan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan yang sangat vital bagi perlindungan sumber daya air. Dan untuk menunjang pembiayaan dalam melaksanakan tugas pemeliharaan, Perum Jasa Tirta I diberi tugas untuk melaksanakan pengusahaan air dan sumber air. Selain tugas tersebut, Perum Jasa Tirta I masih diberi tugas yang seharusnya menjadi tugas Pemerintah yaitu pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi



prasarana pengairan, sehingga Pemerintah dalam hal pembiayaan dapat lebih diperingan.

d. Wilayah Kerja :

Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan bahwa Perum Jasa Tirta I adalah Wilayah Sungai Kali : Kali Brantas, Kali Ampel, Kali Lekso, Kali Tawang, Kali Tawing, Kali Dawir, Kali Bening, Kali Beng, Kali Kambing, Kali Porong, dan Kali Kedurus.



Melihat perkembangan kelompok berhasil, Pemerintah memberi kepercayaan kepada Perum Jasa Tirta I untuk mengemban tugas di wilayah sungai lain. Mengacu pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999, melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 Perum Jasa Tirta I diberi kewenangan mengelola wilayah sungai Bengawan Solo yang meliputi: Sungai Bengawan Solo, Kali Tirtomoyo, Kali Keduwang, Kali Walikan, Kali Dengkeng, Kali Blora, Kali Ceper, Kali Ujung, Kali Lohgede, Kali Siwaluh, Kali Grompol, Kali

Tempuran, Kali Mungkung, Kali Gambiran, Kali Madiun, Kali Ketegan, Kali Cemer, Kali Catur, Kali Brangkal, Kali Gandong, Kali Kukur, Kali Jungke, Kali Ketonggo, Kali Trinil dan *Floodway* Plangwot-Sedayu-lawas.

Untuk sementara ini, karena dirasa Perum Jasa Tirta I belum sanggup dalam hal mengelola seluruh wilayah sungai di Indonesia, Perum Jasa Tirta I untuk mengelola 2 (dua)

lo merupakan pemerintah dan konomian dan dilalui sungai

tersa dan Bengawan Solo sangat po ng memanfaatkan aliran

sungai tersebut untuk kegiatan usahanya, di sisi lain wilayah sungai tersebut sering mengakibatkan bencana banjir yang sangat merugikan masyarakat. Dengan adanya hal tersebut maka Pemerintah menyerahkan pengelolaan kedua wilayah sungai tersebut kepada Perum Jasa Tirta I yang secara badan hukum memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan dalam ranah hukum publik dan hukum perdata,



sehingga dengan adanya Perum Jasa Tirta I kedua wilayah sungai tersebut dapat dikelola secara baik dan profesional.

e. Peta Wilayah Kerja









Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 menyatakan bahwa dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi dan terjaminnya keselamatan kekayaan negara, perusahaan menyelenggarakan kegiatan :

- 1). penyediaan air baku bagi kepentingan perusahaan air minum, perusahaan listrik, usaha usaha perkotaan dan kawasan pemukiman, perikanan/teknologi industri, irigasi, ketenagaan mikro
  - 2). konstruksi, usaha pat menunjang Jasa Tirta I
- membuat perdata dengan bentuk perjanjian Wali Brantas.

**2. Visi dan Misi**

Perum Jasa Tirta sebagai perusahaan BUMN dalam menjalankan usahanya memiliki visi dan misi yang senantiasa digunakan untuk mencapai keberhasilan. Visi dan Misi tersebut, antara lain :

a. Visi


Menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang pengelolaan sumber daya air terbaik di Asia Pasifik pada tahun 2025.



b. Misi

Menyelenggarakan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan sistem penyediaan air minum serta sanitasi sesuai penugasan Pemerintah yang memuaskan semua pemangku kepentingan berdasarkan prinsip korporasi yang sehat dan akuntabel

3. Struktur



Sumber : Data Sekunder diolah, 2011



Setiap bagian dalam struktur organisasi Perum Jasa Tirta I mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing, Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah :

1. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan adalah bagian dari struktur organisasi struktural sekretariat yang bertanggung jawab kepada Direksi dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya dalam rangka pelaksanaan PKBL.

2.

Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Teknik melaksanakan manajemen dan koordinasi teknis dan penyusunan program, keamanan infrastruktur, memfasilitasi pengembangan unit bisnis strategis, teknologi informasi, pengelolaan lingkungan, laboratorium kualitas air, dan pembinaan harian sekretaris Perusahaan.

Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Teknik dibantu dan membawakan :

- Biro Pengembangan Usaha, Manajemen dan Teknologi
- Biro Perencanaan dan Program



- Biro Pengelolaan Data dan Lingkungan

3. Direktorat Pengelolaan

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan SDA di wilayah Sungai Kali

Brantas dan wilayah Bengawan Solo di bidang operasi dan

pemeliharaan sumber daya alam yang dimiliki dan dikuasai

sebagaimana amanat undang-undang, pengamanan aset

negara, pengelolaan perusahaan, dan

pemeliharaan sumber daya alam

yang dikuasai oleh pemerintah

dan membantu dan

koordinasi pelaksanaan

kegiatan tersebut

- Direktorat Pengelolaan (wilayah Sungai Kali

Brantas)

- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) II (wilayah Sungai Kali

Brantas)

- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) III (wilayah Sungai Kali

Brantas)


- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) IV (wilayah Sungai Kali

Bengawan Solo)



- Divisi Jasa Air dan Sumber Air (ASA) V (wilayah Sungai Kali Bengawan Solo)
- Biro Pengendalian Operasional
- Biro Perencanaan dan Pengendalian Operasional
- Biro Keuangan

4. Direktorat



menyukai tugas di sekretariat, konstruksi dan PLTA/PLTM, dan SDA lainnya yang dimiliki/dikuasai. Tugas pembinaan pada Sumber daya Manusia, pendidikan, pelatihan dan inventarisasi asset.

Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Sumber Daya dan Umum dibantu dan membawakan :

- Biro Pengembangan Sumberdaya Manusia, Perlengkapan, dan Rumah Tangga
- Divisi Jasa Umum-I
- Divisi Jasa Umum-II

5. Direktorat Keuangan

Direktur Keuangan mempunyai tugas di bidang keuangan, sistem dan manajemen mutu, pembinaan harian pada satuan pengawasan intern serta pembinaan pada Biro Keuangan dan Umum di bidang keuangan dan anggaran.

6. Dalam menjalankan tugasnya, Direktorat Keuangan dibantu dan membawakan

4. Ta

1.C

ber

menja

berkomit

*Governance* dan

yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Unggulan PERUM JASA TIRTA I, yaitu *Clean* (Bersih), *Competitive* (berdaya saing), *Confident* (Percaya Diri): *Customer Focused* (Fokus Pada Pelanggan), *Commercial* (Komersial) dan *Capable* (Berkemampuan) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.



yang digulirkan

PERUM JASA TIRTA I

PERUM JASA TIRTA I

etik *Good Corporate*

yang baik sebagai bagian dari

usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Unggulan PERUM JASA TIRTA I, yaitu *Clean* (Bersih), *Competitive* (berdaya saing), *Confident* (Percaya Diri): *Customer Focused* (Fokus Pada Pelanggan), *Commercial* (Komersial) dan *Capable* (Berkemampuan) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.



## 2. Statement of Corporate

Penyusunan *Statement of Corporate Intent* (SCI) oleh Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Malang (PJT I) dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja perusahaan yang transparan dalam rangka memastikan pencapaian kinerja perusahaan yang optimal berdasar sumber daya perusahaan secara efektif dan efisien. SCI merupakan salah satu bentuk penyajian informasi yang baik di dalam laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan yang mencakup informasi mengenai kinerja perusahaan beserta laporan tahunan yang dibuat oleh Pemilik Modal/ RPB, Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja.



## 3. Code

Ta (Tahap *Corporate Governance*) digunakan sebagai alat ukur tata kelola perusahaan oleh Pemilik Modal/RPB, Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja.

## B. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu

### 1. Perlindungan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas

Ketentuan pasal 6 ayat (2) dari Peraturan-pemerintah No. 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait

dengan peningkatan pendayagunaan daerah sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu secara tegas menyatakan:

maksud didirikannya Perusahaan adalah untuk menyelenggarakan pemanfaatan umum atas air dan sumber-sumber air yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber-sumber air termasuk pemeliharaan, penyuluhan dan bimbingan.



Perusahaan yang mempunyai tugas melaksanakan hajat hidup orang banyak, serta melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan Pemerintah dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber-sumber air termasuk pemeliharaan, penyuluhan dan bimbingan.

Sungai Kali Brantas sebagai berbagai macam bentuk dengan Pemerintah Kota Batu, pelaksanaan, pembangunan DAM, penertiban, pengawasan dan pengendalian.<sup>23</sup>

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas sangat penting bagi Perum Jasa Tirta I untuk melakukan perlindungan terhadap daerah sempadan sungai. Dalam melakukan perlindungan sesuai dengan amanat Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:


<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I. Tanggal 11 Oktober 2011


Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air.

Perum Jasa Tirta I bekerjasama dengan Pemerintah Kota Batu dan Perhutani, selain merupakan amanat dari Undang-undang juga karena luas dari wilayah daerah Sungai Kali Brantas. Kerjasama dengan Pemerintah Kota Batu dengan Dinas Kehutana dan Lingkungan Hidup bekerjasama dalam melindungi sumber daya alam dan penghijauan di kawasan tersebut dikelola oleh Perum Jasa Tirta I. Perum Jasa Tirta I telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu dan Perhutani di daerah tersebut yang sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Perum Jasa Tirta I telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu dan Perhutani di daerah tersebut yang sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung. Perum Jasa Tirta I telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Batu dan Perhutani di daerah tersebut yang sebelumnya merupakan kawasan hutan lindung.



Bagan 4.2 Permohonan Izin





Sumber: ...

na dimaksud di atas ...  
 Propinsi Jawa ...  
 bali ke Dinas ...  
 gai tembusan. ...  
 an rekomendasi ...  
 Dinas Pekerjaan ...  
 menyatakan daerah ...  
 nfaatkan maka Dinas ...  
 izin, sebaliknya bila ...  
 rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirta I menyatakan daerah ...  
 sempadan yang dimohonkan untuk didayagunakan maka Dinas ...  
 Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur menerbitkan izin. Dalam ...  
 kenyataannya banyak masyarakat menggunakan daerah sempadan ...  
 sungai tanpa mempunyai surat izin dari Gubernur Jawa Timur.


Tabel 4.1 Data Pemohon Izin

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	-
2	Februari	3
3	Maret	2



4	April	-
5	Mei	1
6	Juni	-
7	Juli	-
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	-
11	November	-

Sumber: Data Sekunder 2011



Renda...uan masyarakat akan  
 p...eliru, tidak ada  
 g bersertifikat  
 un mendirikan  
 an, penghijauan  
 dila... upaya tersebut  
 meru...um Jasa Tirta I untuk  
 mengem...asal 57 Undang-undang  
 Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi sebagai  
 berikut:

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan;
- (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air;
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat;
- (4) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah



daerah, serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan di atas Perum Jasa Tirta I telah membangun

Tanggul, DAM, Plengsengan di daerah aliran Sungai Kali Brantas di Kota

Batu. Jumlah tanggul, Plengsengan di daerah aliran Sungai Kali

Brantas di Kota Batu telah menanggulangi daya rusak air,

tetapi masih banyak yang belum dalam penanggulangan

di daerah aliran Sungai Arjuno masih

terdapat, hal tersebut

yang dibuka

span air, selain

Brantas jika musim

tahun 2004.

daerah sempadan sungai

sangat banyak. Perum Jasa Tirta I sebagai

Pengelola Sungai Brantas telah menandatangani Pasal 45 ayat (2) yang

berbunyi sebagai berikut:

Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan usaha milik daerah.

dapat melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang terjadi di

daerah sempadan sungai. Pelaksanaan penertiban tidak dilakukan





sendiri oleh Perum Jasa Tirta I, dalam pelaksanaan penertiban Perum Jasa Tirta I sebagai *leading sector* dibantu oleh Polisi dan Satpol PP. Wilayah aliran Sungai Kali Barantas di Kota Batu belum pernah diadakan penertiban oleh Perum Jasa Tirta I, kenyataannya banyak

sekali pelanggaran. Banyak masyarakat menggunakan

daerah sempadan sungai sebagai kawasan perumahan (rumah), semi

perumahan. Tingginya jumlah

luas wilayah

di daerah sempadan sungai oleh masyarakat

dan tidak ada

peraturan yang mengatur badan sungai yang

dilakukan sesuai dengan Pasal 21 ayat (2)

Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:



Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
- b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
- c. pengisian air pada sumber air;
- d. pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
- e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
- g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
- h. rehabilitasi hutan dan lahan; dan/atau
- i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan kawasan pelestarian alam.

dan Pasal 75 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air, diselenggarakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh proses dan hasil pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menyampaikan laporan kepada pihak yang berwenang. Laporan tersebut meliputi laporan tahunan, laporan pelaporan dan laporan pengawasan pengelolaan



... dengan pasang  
 ... bahwa tanah  
 ... atannya harus  
 ... at minim, papan  
 ... watt atau rusak.  
 Seda... Tirta I melakukan  
 pengaw... oleh karyawan Perum  
 Jasa Tirta I pasang... sungai. Kerena luas wilayah  
 aliran Sungai Kali Brantas yang sangat luas, menyebabkan pengawasan  
 tidak maksimal. Sesuai dengan pasal 75 Undang-undang Nomor 7  
 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air untuk melibatkan peran serta  
 masyarakat dalam melakukan pengawasan tidak berjalan, masyarakat  
 banyak yang tidak mengetahui tentang aturan tersebut.

## 2. Pengembangan Daerah Sempadan Sungai Kali Brantas.

Konsisten dengan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Perum Jasa Tirta I juga melakukan pengembangan daerah sempadan sungai, pengembangan yang dilakukan Perum Jasa Tirta I harus memperhatikan kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai.

Pengembangan yang dilakukan Perum Jasa Tirta I diantaranya penatagunaan daerah sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota. Pengembangan yang dikembangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan Daerah Aliran Sungai lainnya berupa pembangunan lahan pertanian yang berkelanjutan, dan menjadikan ruang terbuka hijau untuk menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan yang dilakukan di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kota Batu dilaksanakan secara berkelanjutan. Pengembangan yang akan dilakukan Perum Jasa Tirta I adalah pengembangan yang bersifat berkelanjutan yang berfokus pada pengembangan yang bersifat berkelanjutan. Menjadikan sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau atau taman kota merupakan suatu bentuk pengembangan yang dilakukan Perum Jasa Tirta I selain untuk keindahan kota juga untuk menjaga Daerah Sempadan dari erosi dari arus air, tindakan tersebut sebenarnya sangat efektif untuk menjaga daerah sempadan sungai dari erosi tetapi penatagunaan sempadan sungai menjadi ruang terbuka hijau dan taman kota belum terealisasi di Daerah Aliran Sungai Brantas di Kota Batu.



<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Setyo Wibowo, Kepala Sub Divisi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta I tanggal 11 Oktober 2011

Daerah Sempadan sungai di Kota Batu masih belum dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau dan taman kota.

Pariwisata juga merupakan bentuk pengembangan Daerah Sempadan Sungai yang dilakukan Perum Jasa Tirta I sesuai dengan bunyi Pasal 8 huruf (b) Peraturan-pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perum



usaha konstruksi, usaha lainnya yang dapat dengan Dinas bangkan wisata ngrejo, kegiatan akan dikelola Kota Batu pernah Desa Bumiaji dan Pandanrejo tetapi jalan dari jalan umum, dan Sungai Kali Brantas yang banyak batu dan kurangnya promosi. Sementara ini kegiatan pariwisata yang masih berjalan di Sungai Kali Brantas Kota Batu hanya Arung Jeram dan masih belum berkembang dengan baik, Perum Jasa Tirta I sudah melakukan kerjasama yang baik sesuai amanat Peraturan-pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perum Jasa Tirta I. Tetapi Dinas Pariwisata Kota Batu yang masih kurang mengembangkan potensi pariwisata Arung Jeram.

Bentuk pengembangan lainnya berupa pemanfaatan daerah sempadan sungai untuk lahan pertanian sesuai dengan bunyi Pasal 11 huruf (a) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 sebagai berikut :

- a. Untuk P... an, dengan jenis tanaman yang diten...



Pengembangan yang terakhir yang dilakukan Perum Jasa Tirta I menjadikan daerah sempadan sungai sebagai daerah konsevasi untuk melindungi keberlangsungan sungai sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi:

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

Tujuan menjadikan sempadan sungai sebagai daerah konsefasi adalah untuk meminimalkan daya rusak air. Yang bisa terjadi karena kerusakan alam. Untuk mewujudkan tersebut di atas harus ada kerjasama dengan Perhut

Kegiatan melakukan penanaman pol

as Kehutanan dan erbrantas oleh padan sungai

010 dan 2011 Kehutanan dan

3. Peng

lakukan perlindungan, pengembang

Tentang Perum Jasa Tirta I juga melakukan kegiatan penggunaan sungai yang lebih mengarah pada keuntungang Perusahaan.

Memang arah dari penggunaan sungai adalah untuk mencari keuntungan, bentuk pengelolaan sungai berupa pengambilan, pemanfaatan air, dan menerima retribusi dari penggunaan sungai yang bersifat komersial yang digunakan untuk membiayai pengelolaan sungai dari hulu sampai hilir. Perum Jasa Tirta I juga melakukan kerjasama dengan PDAM Kota Batu dalam hal pengelolaan Sungai, dalam kerjasama inilah Perum Jasa Tirta I





menerima retribusi dari PDAM, sedangkan untuk kegiatan pertanian dan keperluan sehari-hari tidak dikenakan retribusi.<sup>25</sup>

Berdasarkan wawancara di atas Perum Jasa Tirta I memperoleh retribusi dari pemanfaatan sungai yang bersifat komersil, sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.




memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak dibebani biaya. Pemanfaatan sumber daya air yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah untuk keperluan pertanian tidak dikenakan biaya berupa retribusi. Perum Jasa Tirta I menerima retribusi dari PDAM Kota Batu yang akan digunakan tidak hanya melibatkan Perum Jasa Tirta I dan PDAM saja, tetapi kerjasama tersebut memerlukan izin dari Gubernur Jawa Timur. PDAM Kota Batu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebelum Batu menjadi kota, Batu masuk Wilayah Kabupaten Malang dan PDAM Kota Batu dikelola Kabupaten Malang, jadi izin yang PDAM Kota Batu sudah ada sejak Kota Batu masih menjadi wilayah Kabupaten Malang. Setelah lepas dari

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I tanggal 18 Oktober 2011

wilayah Kabupaten Malang, PDAM Kota Batu memperpanjang izin dan menambah izin untuk pengambilan air dari sumber-sumber air baru.

**C. Hambatan dan Upaya Dalam Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Tersebut dan Peraturan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai**

1. Faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Pemerintah



(Perum) Jasa Tirta I

Sempadan Sungai

Pendayagunaan Daerah

a.

1)

yang melintasi 15 (lima

belas) kecamatan di wilayahnya membutuhkan

jumlah SDM yang memadai, tidak hanya dari sisi jumlah yang

harus diperhatikan namun dari sisi kompetensi yang mereka miliki.

Pengawas membutuhkan SDM yang memahami tentang peraturan

perundang-undangan, pengawasan tidak hanya dijalankan satu

divisi saja tetapi dilakukan beberapa divisi. Harus ada kerjasama

antar Divisi Jasa Air dan Sumber Air I, II, III maupun Divi lainnya

yang berkaitan dengan pengawasan wilayah Sungai Kali Brantas.



Kendala yang dihadapi dalam pengawasan wilayah aliran Sungai Kali Brantas antara lain jumlah SDM yang terbatas, untuk Sungai Kali Brantas memiliki total panjang kurang lebih 320 km dimana mata airnya terletak di Kota Batu dan muaranya di Kota Surabaya.<sup>26</sup>



Berdasarkan wawancara di atas Perum Jasa Tirta I mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan daerah aliran sungai Kali Brantas yang tidak hanya meliputi Kabupaten / Kota Malang saja, akan tetapi akan menghadapi kendala dalam hal tenaga ahli dan arah sempadan sungai yang tidak hanya fisik saja tetapi juga aspek sosial dan pandangan apakah perlu dilakukan pemertan sungai melanggar

2) Tumpang tindih kewenangan Instansi Lain

Kewenangan yang dimiliki suatu Instansi tidak selalu berjalan beriringan dengan instansi lain, tidak menutup kemungkinan kewenangan suatu instansi tumpang tindih dengan instansi lainnya. Jika tidak merugikan instansi lainnya tidak akan menjadi masalah, tetapi jika merugikan Instansi lainnya akan menimbulkan permasalahan antar Instansi.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Setyo Wibowo, Kepala Sub Divi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta I tanggal 18 Oktober 2011



Izin pemanfaatan daerah sempadan sungai merupakan pelimpahan wewenang dari Menteri PU kepada Gubernur Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Dinas PU Propinsi Jawa Timur. Dalam hal ini fungsi perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sungai sesuai peraturan melekat pada Perum Jasa Tirta I tetapi pemberian izin ada pada Dinas PU Propinsi Jawa Timur. Dan yang mengetahui kondisi dan pemanfaatan sempadan sungai adalah Perum Jasa Tirta I. Dinas PU Propinsi mengeluarkan Izin berdasarkan rekomendasi Dinas PU Perum Jasa Tirta I.<sup>27</sup>



... dapat dilihat bahwa ada ... hal penguasaan ... guasia medan. ... pengembangan, ... Tirta I, tetapi ... Pekerjaan Umum ... pahan Wenangan ... Air dan itu Sumber- ... sumber Air ... anaan Umum (Peru) Jasa Tirta I ... kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur, keadaan tersebut berdampak pada lamanya proses penerbitan izin dan penerbitan izin tidak sesuai dengan rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirtal. Keadaan tersebut dapat selain merugikan pemohon karena lamanya proses perizinan, juga bisa mempengaruhi

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk. Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian hukum Prum Jasa Tirta I tanggal 18 Oktober 2011



pandangan pada Perum Jasa Tirta I jika izin tidak sesuai dengan rekomendasi dari Perum Jasa Tirta. Dalam hal ini sepertinya kurang tepat apabila suatu instansi yang mempunyai kewenangan pengawasan, pengembangan, penggunaan daerah sempadan sungai tetapi wewenang penerbitan izin berada pada instansi lain.



3)

bantu dalam  
 antikan fungsi  
 a Perum Jasa  
 untuk mencakup  
 rta I.  
 sa Tirta I anggaran  
 sangat besar, dan  
 ang di poskan untuk  
 Sehingga kami dalam  
 an sempadan kurang bisa  
 maksimal.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yang harus dipantau sangatlah luas, meskipun Sungai Kali Brantas yang ada di Kota Batu dekat dengan kantor Perum Jasa Tirta I belum tentu frekwensi pengawasannya tinggi, karena harus dibagi dengan Kota atau Kabupaten lainnya yang dilewati Sungai

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Setyo Wibowo, Kepala Sub Divisi Jasa Asa I Perum Jasa Tirta I tanggal 27 Oktober 2011



Kali brantas. Pengawasan yang dilakukan Perum Jasa Tirta I tidak maksimal karena keterbatasan sarana penunjang yaitu anggaran operasional, pengawasan daerah sempadan yang luas tidak hanya mengandalkan jumlah SDM banyak tetapi harus juga didukung dengan anggaran operasional yang cukup.

b. Faktor Faktor Pendayagunaan Daerah  
 Ser...




...mberian izin  
 ...nteri Pekerjaan  
 ...han Wewenang  
 ...an atau Sumber-  
 ...m (Perum) Jasa Tirta  
 ... Jawa Timur dianggap  
 kurang tepat, Pengelola Sumber daya Daya Air adalah Perum Jasa  
 Tirta I tetapi untuk pemberian izin kewenangannya berada pada  
 Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur. Perum Jasa Tirta I  
 hanya memberikan rekomendasi teknis yang mengeluarkan izin Dinas  
 Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, hal tersebut kurang efektif  
 karena membuat penerbitan izin lebih lama, dan izin bisa saja keluar  
 tidak sesuai dengan rekomendasi teknis yang diberikan oleh Perum





Jasa Tirta I. Regulasi Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air perlu ditinjau kembali apakah tetap pada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur, karena sebagai pengelola Sumber Daya Air Perum Jasa Tirta I yang mengetahui secara pasti kondisi Sumber P

2) Masyarakat



Sumber Daya Air yang mencari penghasilan bahwa daerah memiliki sehingga terdiri bangunan-semi permanen

ai kami tidak perlu ijin nah (petok d) dan kami pengelolaan tanah kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan, membangun rumah dan menanam tanaman yang kami inginkan.<sup>29</sup>

Berdasarkan wawancara di atas sebagian besar masyarakat beranggapan dapat melakukan aktifitas apapun di daerah sempadan sungai, apalagi mereka juga mempunyai surat tanah dan membayar pajak. Masyarakat juga melakukan kegiatan pertanian yang tidak memperhatikan kelestarian fungsi sungai, dan hal tersebut telah

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Sdr. Bisri, Warga Masyarakat Desa Puntan Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tanggal 31 Oktober 2011

berlangsung sangat lama. Masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa daerah sempadan sungai merupakan tanah negara, mereka menganggap bahwa tanah sempadan sungai merupakan tanah tidak bertuan yang dapat dimanfaatkan dengan bebas.



ada surat-suratnya baik warga membayar pajak lakukan warga baik permanen maupun warga pengguna pak.<sup>30</sup>

desa hanya dan Bangunan sempadan sungai tidak diketahui oleh pan yang berhubungan langsung yang bisa merubah pemahaman masyarakat tentang pemahaman pengelolaan daerah sempadan sungai.

### 3) Wilayah Kerja yang Luas

Wilayah kerja Perum Jasa Tirta I yang meliputi Kali Brantas, Kali Amprong, Kali Lesti, Kali Metro, Kali Lahor, Kali Bambang, Kali Lekso, Kali Semut, Kali Jari, Kali Putih, Kali Ewuh, Kali Badak, Kali

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Sugik, Perangkat Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Tanggal 1 November 2011

Tugu, Kali Tawing, Kali Ngasinan, Kali Boding, Kali Parit Agung, Kali Parit Raya, Kali Dawir, Kali Song, Kali Ngrowo, Kali Kedak, Kali Srinjing, Kali Konto, Kali Bening, Kali Kunci, Kali Ulo, Kali Kedungsuko, Kali Widas, Kali Beng, Kali Brangkal, Kali Marmoyo, Kali Watudakon, Kali Kambing, Kali Porong, Kali Surabaya dan Kali Kedurus dan wilayah tersebut Perum Jasa Tirta, penggunaan, pengawasan, pemanfaatan, pengawasan, luasnya wilayah, penyalahgunaan, tersebut harus dapat, tidak menambah jumlah, penggunaan daerah sempadan sungai yang tanpa izin.



2. Upaya-upaya menanggulangi faktor-faktor Penghambat Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai
  - a. Upaya-upaya menanggulangi faktor intern penghambat Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang

## Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Terkait Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai


Dalam pokok pembahasan sebelumnya dijelaskan mengenai faktor-faktor penghambat dari peningkatan pendayagunaan daerah sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Malang. Berikut ini akan dijelaskan bagaimana upaya yang dilakukan Perum Jasa Tirta I untuk menanggulangi faktor intern perusahaan Perum Jasa Tirta I daerah sempadan Sungai Kali Brantas.

Perum Jasa Tirta I melakukan seleksi administrasi dari perekrutan pegawai baru sampai melakukan wawancara yang tugas dan tanggung jawabnya adalah meningkatkan kapasitas dan meningkatkan kemampuan Perum Jasa Tirta I dalam melakukan seleksi administrasi utama jenjang pendidikan S1 yaitu dengan menetapkan standart minimal IPK 3 (tiga) keatas yang dapat lolos seleksi administrasi. Disamping itu untuk peningkatan sumber daya manusia Perum Jasa Tirta I juga membekali pegawainya dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat), mengikuti sosialisasi peraturan Perundang-undangan. Perum Jasa Tirta I juga mengirim pegawainya untuk melakukan study banding ke daerah di dalam negeri maupun luar negeri, namun hal yang diperlukan untuk studi banding ini memerlukan



biaya yang cukup tinggi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bukan penambahan jumlah pegawai yang banyak untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan daerah sempadan sungai, tetapi adanya suatu sitem yang dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan daerah sempadan sungai.

## 2) Tumpang Tindih Instansi Lain



suatu sitem yang dapat mempermudah dalam melakukan pengawasan daerah sempadan sungai. Dalam perlindungan lingkungan, tidak ada an beriringan. Menteri BUMN kerjaan Umum an Pelaksanaan per Air di Wilayah da Gubernur Kepala dimaksud Perum Jasa Tirta I adalah penerbitan izin beralih pada Perum Jasa Tirta I. Diharapkan dengan penerbitan izin berada pada Perum Jasa Tirta I maka proses penerbitan izin bisa lebih cepat dan penerbitan izin sesuai dengan rekomendasi teknis. Kewenangan instansi atau badan perlu dipertegas batasannya untuk memperjelas pembagian urusan dan menghindari kewenangan yang tumpang tindih.

## 3) Anggaran Operasional yang Kurang Memadai

Tercukupinya anggaran operasional khususnya pengawasan wilayah kerja Perum Jasa Tirta I sangat penting untuk menjaga kelestarian daerah sempadan sungai. Kebijakan penambahan anggaran operasional untuk pengawasan wilayah kerja Perum Jasa Tirta I saat ini belum diambil, tetapi Perum Jasa Tirta I mulai melakukan kerjasama

dengan Pemerintah Kabupaten yang wilayahnya dialiri aliran Sungai yang sumber airnya adalah melakukan pelestarian sungai, dalam hal ini

Perum Jasa Tirta I sedangkan

permasalahan terhadap

- b. Upaya-Implementasi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Perum Jasa Tirta I Berkaitan Dengan Peningkatan Pendayagunaan Daerah Sempadan Sungai

#### 1) Regulasi

Regulasi yang dijadikan acuan dalam penerbitan izin penggunaan daerah sempadan sungai seperti yang disebutkan dalam bahasan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah





Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dianggap kurang tepat, proses yang dibutuhkan tidak begitu efektif dan izin bisa terbit tidak sesuai dengan rekomendasi teknis dari Perum Jasa Tirta I. Regulasi izin penggunaan sungai seharusnya berada di Perum Jasa Tirta I, sehingga proses

pemberian izin sesuai dengan kondisi di lapangan Perum Jasa Tirta I melalui

Me... Pekerjaan Umum penerbitan izin

Jasa Tirta I.<sup>32</sup> m Jasa Tirta I

dengan kondisi

2) Mas,

F menyimpang seperti disebutkan da, Perum Jasa Tirta I selaku

pengelola sumber daya air yang mempunyai tugas perlindungan daerah sempadan sungai Kali Brantas, melakukan upaya pengamanan terhadap

daerah sempadan sungai sebagai kekayaan negara melalui hubungan keperdataan, dengan mengadakan perjanjian penggunaan daerah

sempadan sungai Kali Brantas dengan pihak pengguna yang tidak



<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I. Tanggal 27 Oktober 2011

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Bpk Wahyu Dutonoto, Kepala Bagian Hukum Perum Jasa Tirta I. Tanggal 27 Oktober 2011

memiliki izin. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada pihak pengguna langsung atau kepada pemerintah desa setempat sehingga lebih koordinatif.

Tabel 4.2 Perjanjian Masyarakat dengan Perum Jasa Tirta I

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	-
4	April	3
		2
		-
		5
		3
		3
		-
		-



Perjanjian Masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah sempadan sungai Kali Brantas akan mengakibatkan kurangnya pendapatan masyarakat di daerah sempadan sungai tersebut. Untuk upaya pendekatan kepada masyarakat yang tinggal di daerah sempadan sungai Kali Brantas Perum Jasa Tirta I yaitu melakukan perjanjian. Tujuan dari perjanjian Perum Jasa Tirta I mengikat para pengguna yang tidak memiliki surat izin penggunaan daerah sempadan sungai sebagai berikut:

- a) Memperoleh pengakuan dari masyarakat bahwa daerah sempadan sungai Kali Brantas pengelolaannya dilimpahkan kepada Perum Jasa Tirta I;
- b) Pengamanan dari penggunaan yang tidak memperhatikan fungsi sempadan sungai;



- c) Perlindungan dari adanya bangunan semi permanen maupun permanen.

### 3) Wilayah Kerja Yang Luas

Wilayah kerja Perum Jasa Tirta I seperti yang disebutkan dalam bahasan sebelumnya, dengan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1982 menyatakan bahwa wilayah kerja Perum Jasa Tirta I meliputi daerah aliran sungai Kali Brantas, dan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1982, Perum Jasa Tirta I dengan wilayah kerja yang luas dan anggaran yang besar, serta karyawan yang banyak, untuk pengasan dan pemeliharaan bendungan yang berdampak pada lingkungan sekitar, seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1982, melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah Kabupaten / Kota yang wilayahnya dialiri sungai Kali Brantas. Sehingga pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh pada wilayah kerja Perum Jasa Tirta I, dan pemanfaatan daerah sempadan sungai tanpa izin dapat diminimalisir.



**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

1. Implementasi Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I terkait dengan Peningkatan Pendayagunaan dan Sungai Kali Brantas di Kota Batu dalam hal ini penggunaan Sungai telah dilakukan. Untuk itu pengawasan, sosial, merupakan pe dan Sungai Kali.
2. Faktor Sungai Kali Brantas Mutu Sumber Daya dengan Instansi lain, Biaya an luas wilayah kerja Perum yaitu Regulasi yang digunakan untuk penerbitan izin pemanfaatan sempadan sungai saat ini adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur yang kurang tepat, lebih lanjut lagi seharusnya kewenangan pemberian izin tersebut berada pada Perum Jasa Tirta I,



masyarakat yang mempunyai pola pikir keliru tentang sempadan sungai,  
Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta I yang sangat luas.



3. Upaya-upaya Perum Jasa Tirta I dalam menanggulangi faktor intern dan ekstern penghambat Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu yaitu : (1). Membekali pegawai dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat), (2). Membangun kerjasama dengan Lembaga atau instansi lain yang berhubungan dengan Sumber Daya Air, (3). Mengalokasikan anggaran dari APBN dan APBD, (4). Mengusulkan pemanfaatan sempadan sungai kepada badan hukum.
4. Perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan faktor penghambat Peningkatan Pendayagunaan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, regulasi Perum Jasa Tirta I sudah cukup memadai untuk menanggulangi faktor penghambat, tetapi hasil yang dicapai belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari sangat sedikitnya permohonan pemanfaatan Sempadan Sungai Kali Brantas di Kota Batu.



## B. Saran

1. Mengoptimalkan pengawasan pada sempadan sungai sangat perlu dilakukan, karena ada salah pemahaman pola pikir pada masyarakat. Seharusnya pengawasan sempadan sungai dibentuk satu divisi khusus yang bertugas hanya untuk melakukan pengawasan pada sempadan sungai setelah memperoleh hasil pengawasan, pada daerah yang paling banyak



terjadi pelanggaran menjadi prioritas untuk diberikan sosialisasi. Diharapkan dengan cara tersebut pelanggaran dapat ditekan dan kelestarian Daerah Aliran Sungai Kali Brantas di Kota Batu tetap terjaga.

2. Diperlukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten / Kota yang wilayahnya dilalui aliran Sungai Kali Brantas. Kerjasama terutama dilakukan dengan Kelurahan atau Desa yang Desa sangat dekat dengan masyarakat. Hal ini dapat memberikan pengertian dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini bertepatan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Perizinan Sumber Daya Air di Wilayah Perairan. Hal ini dengan peraturan baru, dalam pemberian izin melekat pada Perum Jasa Tirta I maka pemberian izin sesuai dengan permohonan.
3. Hal ini bertepatan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pelaksanaan Perizinan Sumber Daya Air di Wilayah Perairan. Hal ini dengan peraturan baru, dalam pemberian izin melekat pada Perum Jasa Tirta I maka pemberian izin sesuai dengan permohonan.
4. Perlu diadakannya Program Kali Bersih (Prokasi) di kabupaten / kota yang wilayahnya dilalui aliran Sungai Kali Brantas, program ini berskala nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu air yang terbaik, mengelola fungsi sempadan sungai



sebagaimana mestinya,meningkatkan kedayagunaan dan kemanfaatan lingkungan sungai bagi kepentingan umum secara berkelanjutan. Dengan adanya Prokasi maka keberlangsungan dapat lebih terjaga, dan kerjasama antar instansi dapat lebih ditingkatkan karena sudah ada wadah yang menaungi yaitu Prokasih



**DAFTAR PUSTAKA**

Faisal Salam, 2003, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Pustaka, Jakarta.

Isrok. *Ilmu Negara*. 2003. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Nuansa, Bandung.

Lutfi Effendi, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Nuansa, Bandung.

Perum Jasa Tirta I, 2000, *Peraturan Dasar Pokok-pokok*, Malang.

Philipus M. M. H. M. van der Meer, 2000, *Praktis Hukum Administrasi Negara*, Bagir Manan, F.A.M. Stroink, and G. A. M. van der Meer, *Praktis Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

PT. Indra Karya, 2000, *Peraturan Dasar Pokok-pokok*, PT Indra Karya, Malang.

R. Soeroso, 2000, *Peraturan Dasar Pokok-pokok*, PT Indra Karya, Malang.

Soemitro, Roni, 2000, *Peraturan Dasar Pokok-pokok*, Ghalia, Jakarta : Ghalia.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Singai, dan Bekas Sungai.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 614/KPTS/1991 tentang Pelimpahan Wewenang Pelaksanaan Pemberian Izin Penggunaan Air dan atau Sumber-sumber Air Di Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**Internet :**

“Balai Besar Wilayah Sungai Brantas” [bbwsbrantas.com](http://bbwsbrantas.com)

“Pemasok: Prigi Arianingrum”

“Cegah Korupsi” [www.korupsi.go.id/node/223801](http://www.korupsi.go.id/node/223801)

“Pedoman  
<http://www.korupsi.go.id>”

“Sungai Koro”

“Perum Jasa Tirta I”

“Pemerintah”

